

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 392 TAHUN 2014
TANGGAL 30 - 5 - 2014**

**PERUBAHAN ANGKA ROMAWI III HURUF B ANGKA 4) DAN HURUF C ANGKA 5) DAN
ANGKA 6) LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 160 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2014**

**III. PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (TPAPD)**

A. Jumlah Bantuan dan Sasaran

Besaran bantuan keuangan yang diperuntukan bagi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada tahun anggaran 2014 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 27.407.100.000,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta seratus ribu rupiah), yang dialokasikan untuk 421 (empat ratus dua puluh satu) desa di wilayah Kabupaten Garut, untuk masing-masing desa menerima sebesar Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);

B. Peruntukan

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) diperuntukan bagi Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) besaran tunjangan bagi Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-;
- 2) besaran tunjangan bagi Kepala Urusan sebesar Rp. 475.000,-;
- 3) besar tunjangan bagi unsur kewilayahan (Kepala Dusun) sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan dan untuk besaran TPAPD-nya masing-masing kepala dusun disesuaikan dengan jumlah unsur kewilayahan (Kepala Dusun) berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- 4) Sekretaris Desa yang berstatus PNS atau perangkat desa lainnya yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa hanya berhak menerima 1 (satu) tunjangan, yaitu tunjangan Kepala Desa.

C. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)

- 1) Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- 2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang dilampiri dengan berkas persyaratan pencairan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

- 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut meneruskan permohonan dimaksud, berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut;
- 4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut menyalurkan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) langsung melalui transfer dari kas daerah ke rekening desa yang bersangkutan;
- 5) Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) diatur sebagai berikut:
 - a) untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2014 dibayarkan per triwulan sebesar Rp. 16.275.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) untuk bulan Juli sampai dengan Desember dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 5.425.000,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 6) Persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5), adalah sebagai berikut:

a) Triwulan Kesatu

- (1) SPJ triwulan IV tahun anggaran 2013;
- (2) daftar nominatif perangkat desa dan melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bendahara desa;
- (4) salinan nomor rekening pemerintah desa;
- (5) Keputusan Bupati Garut tentang Pengangkatan Kepala Desa;
- (6) kuitansi penerimaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) triwulan I;
- (7) DURK Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tahun anggaran 2014;
- (8) Surat Pernyataan TPAPD triwulan I;
- (9) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.

b) Triwulan Kedua

- (1) SPJ triwulan I yang telah dipertanggungjawabkan 100%;
- (2) kuitansi penerimaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) triwulan II;
- (3) salinan nomor rekening Pemerintah Desa;
- (4) Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Keputusan Penunjukan Bendahara Desa;
- (5) Surat Pernyataan TPAPD triwulan II; dan
- (6) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara.

c) pembayaran per bulan

- (1) SPJ bulan sebelumnya yang telah dipertanggungjawabkan 100%;
- (2) kuitansi penerimaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD);

- (3) salinan nomor rekening Pemerintah Desa;
- (4) Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Keputusan Penunjukan Bendahara Desa;
- (5) Surat Pernyataan TPAPD; dan
- (6) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara.

D. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN